BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Informasi Mengenai Kantor Pajak Bumi dan Bangunan

3.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor PBB

Sebelum berlakunya Undang–Undang No. 12 tahun 1985 dan telah diperbaharui menjadi Undang–Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak diterapkan terhadap tanah yang tunduk terhadap hukum adat dan juga terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat. Disamping itu ada juga pemungutan pajak atas rumah, bangunan, perolehan rumah, rumah peristirahatan dan lain–lain. Dari pemungutan pajak daerah terhadap tanah, rumah dan bangunan dilakukan pada setiap kelurahan masing–masing. Pajak–pajak tersebut diatas khususnya pajak kebendaan dan kekayaan atas pemilikan harta benda, dengan sebagian besar dilaksanakan oleh beberapa instansi berdasarkan undang–undang yang berlaku.

Pajak telah dikenakan terhadap tanah yang dimiliki atau digarap rakyat sejak jaman kolonial Belanda, pajak tersebut pada masa pemerintahan **Gubernur Jendral Sir Thomas Standford Raffles (1811 – 1814)** dikenal sebagai **Landerent**.

Selanjutnya dalam masa pemerintahan Belanda disebut **Landerente**, setelah Indonesia merdeka pajak atas tanah ini masih diberlakukan (yang disebut pajak bumi) sampai Ordonansi (**UU Landerente** dihapuskan dan diganti pada tahun **1951** oleh **UU No. 11** tahun **1951** tentang **Pajak Peralihan 1944**).

Pada masa kolonial, baik pada masa pemerintahan Inggris maupun pemerintahan Belanda, disebutkan bahwa pajak dimanfaatkan hanya untuk pembangunan Hindia Belanda dan kesejahteraan rakyat **Bumi Putra**. Tetapi pada masa merdeka hasil pemungutan pajak itu dipakai untuk membiayai pembangunan selanjutnya pada tahun **1959** melalui **Undang–Undang No. 11** peraturan pemerintah **1959**, diberlakukan pajak hasil bumi. Undang–Undang ini semula hanya mengatur tentang pemungutan pajak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh orang–orang Indonesia asli, tidak termasuk tanah hak barat karena tanah barat tersebut diatur berdasarkan **Ordonansi** atau **Undang–Undang Verponding Indonesia** tahun **1923** dan **Ordonansi** tahun **1928**. Pada tahun **1960** dikeluarkan **UU No. 5** tahun **1960** oleh pemerintah Republik Indonesia yang mengemukakan bahwa pajak berlaku atas semua tanah di Indonesia.

Hal tersebut dipertegas lagi dengan keputusan **Presidium Kabinet** tanggal **10 Februari 1967, No. 87/Kep/U/IV/ 1987**. Dengan demikian **Undang–Undang No. 11** peraturan pemerintah **1959** yang menjadi landasan pajak hasil bumi, termasuk tanah–tanah yang diatur dalam **Ordonansi Verponding Indonesia** tahun **1928**.

Pemungutan pajak hasil bumi sebelumnya dikelola oleh **Direktorat Pajak** hasil bumi, jabatan yang berada dibawah **Departemen Iuran Negara**, yang kemudian pada tanggal **29 November 1965** berdasarkan **Keputusan Mentri Iuran Negara No. B.M.P.P.U.1-1-3** diubah namanya menjadi **Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)**. Penggantian nama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan nama departemen yang membidangi.

Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya Undang–Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan **(PBB)**, antara lain adalah karena landasan Hukum **IPEDA** itu kurang jelas, misalnya beberapa macam pemungutan pajak yang bertumpuk pada obyek yang sama atas nama dan bangunan serta pajak rumah tangga sangat memberatkan masyarakat.

Faktor lain yang sangat mendorong lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu perundang–undangan yang selama ini menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah dan bangunan yang disusun pada zaman kolonial, tidak sesuai lagi dengan falsafah pancasila serta tuntutan pembangunan yang terus meningkat, **Ordonansi** (Undang–Undang yang mengatur pemungutan atas obyek yang sama terlalu banyak jumlahnya sehingga membingungkan masyarakat).

Sebagai realisasi dari amanat **GBHN** tahun **1983**, **UU No. 12** tanggal **31 Desember 1985** merupakan bagian dari paket pembaharuan sistem perpajakan nasional. Maksud dari pembaharuan sistem perpajakan nasional

ini adalah untuk membiayai pembangunan dari sumber–sumber penerimaan itu sendiri terjamin kelangsungannya.

Undang–Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri disusun sebagai Undang–Undang yang pelaksanaannya dulu tumpang tindih (berganda). Tujuh **Ordonansi Undang–Undang** itu adalah sebagai berikut :

1. **Ordonansi Pajak Rumah Tangga** tahun **1906**;
2. **Ordonansi Verponding Indonesia** tahun **1923**;
3. **Ordonansi Pajak Kekayaan** tahun **1923**;
4. **Ordonansi Verponding** tahun **1928**;
5. **Ordonansi Pajak Jalan** tahun **1942**;
6. **Undang–Undang Darurat No. XI** tahun **1957** tentang Peraturan Umum Daerah, pasal 14 hurup **j**, **k**, dan **i**.
7. **Peraturan pemerintah pengganti Undang–Undang No. 11** tahun **1959** tentang Pajak Hasil Bumi.

Pajak Bumi dan Bangunan perlu dimanfaatkan pelaksanaannya karena tidak dapat disangkal lagi bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bermaksud untuk menyederhanakan berbagai peraturan pajak yang sampai sekarang masih berlaku dan yang menimbulkan kesalahpahaman karena pajak–pajak itu oleh rakyat dirasakan akan menimbulkan pajak ganda.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak baru yang berlaku pada tanggal **1 januari 1986**, berdasarkan **UU No. 12** tahun **1985**, sebagaimana ternyata dari namanya bermaksud mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.1.2 Manajemen Organisasi Kantor Pelayanan PBB

Adapun susunan organisasi pada dasarnya menganut sistem organisasi fungsional, yaitu antara lain :

a. **Sub Bagian Tata Usaha;**

 (a). Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;

 (b). Urusan Keuangan;

 (c). Urusan Rumah Tangga.

b. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi;**

 (a). Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran;

 (b). Sub Seksi Pengolahan Data;

 (c). Sub Seksi Analisis dan Penyajian Informasi.

c. **Seksi Pendataan dan Penilaian;**

 (a). Sub Seksi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data;

 (b). Sub Seksi Monografi.

d. **Seksi Penetapan;**

 (a). Sub Seksi Penetapan Pedesaan dan Perkotaan;

 (b). Sub Seksi Penetapan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;

 (c). Sub Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan.

e. **Seksi Penerimaan dan Penagihan;**

 (a). Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi;

 (b). Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak;

 (c). Sub Seksi Penagihan.

f. **Seksi Keberatan dan Pengurangan;**

(a). Sub Seksi Keberatan;

(b). Sub Seksi Pengurangan;

(c). Sub Seksi Verifikasi.

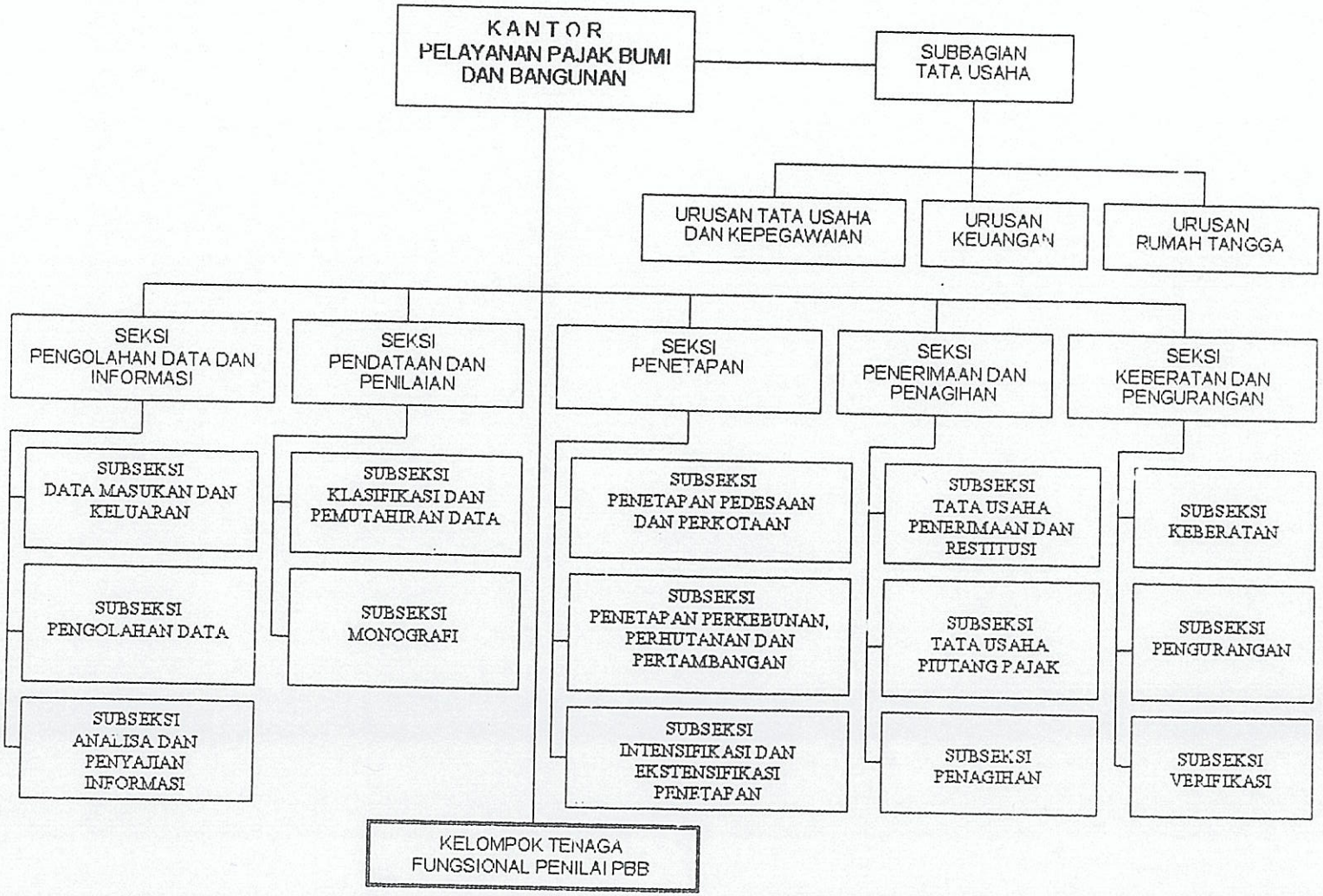
g. **Kelompok Tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.**

(a). Jumlah tenaga penilai Pajak Bumi dan Bangunan secara organisasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dari masing-masing cabang yang ada.

(b). Kelompok tenaga fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan, secara organisasi memiliki independensi dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian yang dilakukan dapat bersifat objektif, terlepas dari pengaruh tekanan pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Untuk lebih jelasnya perhatikan pada Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada halaman berikut :

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BANDUNG SATU



3.1.3 Fungsi dan Tugas Pokok Kantor Pelayanan PBB

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan :

a. Melaksanakan urusan pendapatan objek pajak dan subjek pajak.

b. Melaksanakan penilaian dan klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Melaksanakan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Melaksanakan urusan perlengkapan, penagihan dan pembagian serta penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Melaksanakan urusan penetapan bea balik nama tanah dan bangunan serta mutasi tanah dan bangunan.

f. Melaksanakan urusan tata usaha rumah tangga kepegawaian dan keuangan.

Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Melaksanakan kegiatan operasional Direktorat dibidang Pajak Bumi dan Bangunan, bea balik nama tanah dan bangunan dalam daerah kewenangannya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral.

3.1.4 Fungsi dan Tugas Seksi pada Kantor Pelayanan PBB

a. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan, keuangan, rumah tangga dan

perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Pengurusan tata usaha, kepegawaian dan laporan;
- Pengurusan keuangan;
- Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan, Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data, analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- Penatausahaan data masukan dan data keluaran;
- Perekaman dan pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan;
- Analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Seksi Pendataan dan Penilaian;

Tugas yang dilakukan oleh Seksi Pendataan dan Penilaian yaitu melakukan urusan pendataan terhadap Objek dan Subjek Pajak dan

penilaian Objek Pajak. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :

- Pendaftaran dan tata usaha pendataan Objek dan Subjek PBB;
- Penatauasahaan penilaian dan klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- Verifikasi dan reklasifikasi nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- Pengumpulan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan tugas untuk Sub Seksi Klasifikasi (tingkatan) dan Pemutakhiran Data mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran, tata usaha pendataan, penilaian, Klasifikasi (tingkatan) objek pajak bumi dan bangunan serta Verifikasi (pencocokan kembali) dan Reklasifikasi (penentuan tingkatan kembali) nilai jual Objek Pajak Bumi dan Sub Seksi Monografi mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Seksi Penetapan

Tugas–tugas dari Seksi Penetapan yaitu melakukan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan semua sektor dan melakukan Intensifikasi (penggiatan dari sumber dana yang ada) dan Ekstensifikasi (peningkatan dari penemuan data baru) penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk menye-lenggarakan tugas tersebut Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan; juga bertugas mengintensifikasi dan ekstensifikasikan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan tugas untuk Sub Seksi Penetapan Pedesaan dan Perkotaan yaitu melakukan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan, Sub Seksi Penetapan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan mem-punyai tugas melakukan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan tugas dari Sub Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan yaitu melakukan urusan intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Seksi Penerimaan dan Penagihan

Tugas–tugasnya yaitu melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penerimaan, restitusi, kompensasi penagihan dan penye-lesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai :

- Penatausahaan penerimaan, pembagian penerimaan, peman-tauan penyetoran, restitusi dan kompensasi Pajak Bumi dan Bangunan;

- Penatausahaan piutang pajak dan penyelesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pena-gihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan adapun tugas dari Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Restitusi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, pembagian penerimaan, pembagian penerimaan, pemantauan penyetoran, restitusi dan kompensasi Pajak Bumi dan Bagunan, Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penyelesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tugas dan Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan surat teguran dan melakukan penagihan paksa Pajak Bumi dan Bangunan.

f. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Tugas–tugas yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyelesaian keberatan, uraian banding, pengurangan dan Verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi :

- Penyelesaian keberatan dan uraian banding Pajak Bumi dan Bangunan;
- Penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan adapun tugas dari Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan uraian banding Pajak Bumi dan Bangunan, Sub Seksi Pengurangan mempunyai tugas melakukan urusan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tugas dari Sub Seksi Verifikasi yaitu melakukan urusan verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

g. Kelompok Tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

Tugas–tugasnya antara lain dengan melakukan kegiatan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan.

Kelompok Tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terdiri dari sejumlah tenaga Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, juga setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga penilai Pajak Bumi dan Bangunan paling senior yang ditunjuk oleh Direktur Jendral adapun jenis dan jenjang jabatan tenaga penilai Pajak Bumi dan Bangunan diatur sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

3.2 Proses Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

3.2.1 Prosedur Kerja Penyusunan Rencana Penerimaan

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setiap akhir tahun menyampaikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan ke Kanwil Direktorat Jendral Pajak. Potensi PBB adalah jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun–tahun sebelumnya. Potensi dari masing–masing Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kanwil Direktorat Jendral Pajak dihimpun dan dijadikan potensi Sekanwil untuk diusulkan rencana pesaing ke Direktorat Jendral Pajak.

Direktorat Jendral Pajak menentukan rencana untuk setiap Kanwil, oleh Kakanwil setelah menerima rencana dari Direktorat Jendral Pajak mendistribusikannya kepada masing–masing Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan potensi dan rencana yang telah diterima.

3.2.2 Prosedur Kerja Pembuatan Laporan Penerimaan PBB

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menerima dan mempelajari rekaputilasi laporan penerimaan mingguan berikut lampiran–lampirannya dari bank / kantor pos dan giro persepsi antara lain ; nota debet dan salinan rekening koran mingguan serta mendisposisikannya kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.

2. Kepala Seksi Penerimaan, penagihan menerima, mempelajari dan mengevaluasi laporan mingguan tersebut dan mendisposisikannya kepada kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi agar dibukukan.
3. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi membukukan penerimaan tersebut, membuat konsep laporan penerimaan mingguan, bulanan dan menyalurkannya kepada petugas penata usahaan penerimaan PBB.
4. Petugas Tata Usaha Penerimaan PBB menyelesaikan pembukuan setiap minggunya agar diserahkan setiap hari Jum'at dan apabila pada hari Jum'at adalah hari libur maka akan diserahkan pada hari berikutnya.
5. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi menerima dan memaraf serta menyerahkan kepada kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.
6. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, menerima, maneliti dan memaraf laporan penerimaan mingguan dan bulanan tersebut serta meluruskannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
7. Kepala Seksi Pengolahan Data Informasi menerima, meneliti, menyimpan dan mencetak konsep laporan penerimaan mingguan dan bulanan serta menyampaikannya kepada kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.

8. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, meneliti dan memaraf konsep laporan penerimaan mingguan dan bulanan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, menerima, meneliti laporan penerimaan tersebut serta menandatanganinya dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

3.2.3 Prosedur Kerja Pembagian Hasil Penerimaan PBB

1. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi setiap awal tahun anggaran membuat konsep Surat Kuasa Umum dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Penerimaan, dan Penagihan.
2. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, meneliti dan memaraf konsep tersebut dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kepala Kantor Pelayanan PBB menerima, meneliti dan menandatangani Surat Kuasa Umum serta menyerahkannya kepada Kepala Sub Tata Usaha untuk dikirim ke Bank / Kantor Pos dan Giro Operasional V.
4. Bank / Kantor Pos dan Giro Operasional V menerbitkan nota debet penerimaan hasil penerimaan PBB dan penyalur hasil pembagian tersebut kepada rekening Dati I, Dati II dan Pemerintah Pusat, biaya

pemungutan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB.

5. Kepala Sub Tata Usaha setiap hari dan mengagendakan nota debet pembagian penerimaan PBB dari Bank / Kantor Pos dan Giro Operasional V dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan PBB.
6. Kepala Kantor Pelayanan PBB menerima, meneliti dan mendisposisi nota debet pembagian tersebut kepada Kepala Sub Seksi Penerimaan dan Penagihan.
7. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, mempelajari dan mendisposisi nota debet pembagian tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan restitusi untuk dibukukan.
8. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi menerima, meneliti nota debet tersebut mengkonsep SK.PHP.PBB (Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.PHP.PBB (Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) serta menyalurkan nota debet pembagian kepada petugas Tata Usaha Penerimaan.
9. Petugas Tata Usaha Penerimaan PBB menyiapkan berkas SK.PHP.PBB (Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.PHP.PBB (Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan). Serta

menyerahkan kepada Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.

10. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi menerima, memeriksa dan memaraf berhas SK.PHP.PBB (Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.PHP.PBB (Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) tersebut dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.
11. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, meneliti dan memaraf konsep SK.PHP.PBB (Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.PHP.PBB (Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB.
12. Kepala Kantor Pelayanan PBB menerima, meneliti SK.PHP.PBB (Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.PHP.PBB (Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk dikirim.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengirim SK.PHP.PBB (Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.PHP.PBB (Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) kepada yang berkepentingan.

3.2.4 Prosedur Kerja Pengembalian Kelebihan Pembayaran

1. Wajib pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran PBB pada kantor pelayanan PBB yang dilampiri dengan bukti–bukti kuat.
2. Kepala Kantor Pelayanan PBB menerima, meneliti dan mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.
3. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, meneliti, surat permohonan tersebut dan kemudian didisposisikan kepada Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.
4. Kepala Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi meneliti dan kemudian didisposisikan kepada petugas Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.
5. Petugas Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi memeriksa kelengkapan persyaratan, menggandakan surat permohonan yang sudah lengkap dan memberikan tanda terima, apabila syarat–syarat belum lengkap diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak, dan apabila syarat–syaratnya lengkap dibuatkan konsep laporan hasil penelitian kelebihan pembayaran PBB dan menyampaikan kepada Kepala Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.
6. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi menerima, meneliti laporan hasil penelitian kelebihan pembayaran PBB dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penerimaan, Penagihan dan Keberatan.

7. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, meneliti dan menugaskan Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi untuk menyampaikan konsep SKKP.PBB (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.KP.PBB (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pem-bayaran Pajak Bumi dan Bangunan) apabila ternyata benar terhadap kelebihan membayar serta menyiapkan konsep surat pemberitaan apabila ternyata tidak terdapat kelebihan pembayaran.
8. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi menerima, menyiapkan dan menyerahkan konsep SKKP.PBB (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.KP.PBB (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) dan Konsep Surat Pemberitaan kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.
9. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan menerima, meneliti dan memaraf konsep SKKP.PBB (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.KP.PBB (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB berikut hasil penelitian kelebihan pembayaran PBB.
10. Kepala Kantor Pelayanan PBB menerima dan menandatangani SKKP.PBB (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.KP.PBB (Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) serta menyampaikannya kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SKKP.PBB (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), SPM.KP.PBB (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) atau surat pemberitaan tersebut kepada wajib pajak.